



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 104 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SANGADI DAN PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF PEMUKA AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengalokasian,
Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2024, maka penghasilan tetap dan tunjangan
Sangadi dan Perangkat Desa, tunjangan kedudukan
pimpinan dan anggota BPD, dan insentif pemuka agama
ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif pemuka agama tahun anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif pemuka agama tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan.

KETIGA : Penghasilan tetap dan tunjangan Sangadi dan perangkat Desa, tunjangan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif pemuka agama tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 pada sumber pendapatan dari Alokasi Dana Desa.

- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2024



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 LIMI MOKODOMPIT 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 104 TAHUN 2024

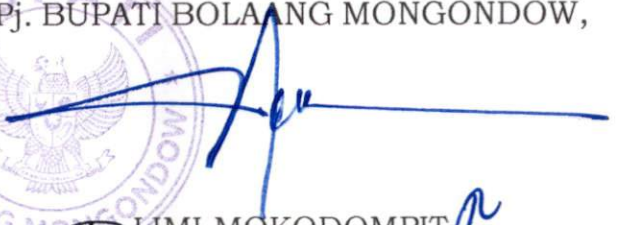
TANGGAL : 1 Februari 2024

TENTANG : BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SANGADI DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF PEMUKA AGAMA TAHUN ANGGARAN 2024.

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SANGADI DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF PEMUKA AGAMA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	BESARAN	SATUAN	KET
1.	Penghasilan Tetap Sangadi	Rp2.400.000,00	orang/bulan	
2.	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Rp2.000.000,00	orang/bulan	
3.	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	Rp1.650.000,00	orang/bulan	
4.	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	Rp1.650.000,00	orang/bulan	
5.	Tunjangan Jabatan Sangadi	Rp1.000.000,00	orang/bulan	
6.	Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa	Rp250.000,00	orang/bulan	
7.	Tunjangan Kedudukan Ketua Badan Permasyarakatan Desa	Rp625.000,00	orang/bulan	
8.	Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa	Rp450.000,00	orang/bulan	
9.	Tunjangan Kedudukan Sekretaris Badan Permasyarakatan Desa	Rp450.000,00	orang/bulan	
10.	Tunjangan Kedudukan Anggota Badan Permasyarakatan Desa	Rp400.000,00	orang/bulan	
11.	Insentif Pemuka Agama	Rp300.000,00	orang/bulan	

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT 